


CALK

Catatan Atas Laporan Keuangan

SEMESTER II

TA 2024



**KELURAHAN PASAR BARU
KECAMATAN SAWAH BESAR
KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA PUSAT**

DAFTAR ISI

Daftar Isi	
Kata Pengantar	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Neraca	iv
Laporan Realisasi Anggaran	v
Laporan Operasional	vi
Laporan Perubahan Ekuitas	vii
Catatan Atas Laporan Keuangan	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1	Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
1.2	Landasan Hukum
1.3	Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PROGRAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA	
2.1	Ekonomi Makro
2.2	Kebijakan Keuangan
2.3.	Indikator Pencapaian Target Kinerja Keuangan
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	
3.1	Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
3.2	Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	
4.1	Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
4.2	Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.3	Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.4	Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam SAP pada Badan Kepergawaiian Daerah
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	
5.1	Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos Pelaporan Keuangan
5.1.1	Pendapatan
5.1.2	Belanja

- 5.1.3 Aset
 - 5.1.4 Kewajiban
 - 5.1.5 Ekuitas
 - 5.1.6 Pendapatan Asli Daerah
 - 5.1.8 Ekuitas Akhir
- 5.2 Pengungkapan atas Pos-pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan dan Belanja serta Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Akrual, untuk Entitas Akuntansi/ Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

- 6.1 Penjelasan Umum
- 6.2 Tugas Pokok dan Fungsi
- 6.3 Pernyataan Visi dan Misi

BAB VII PENUTUP

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Keuangan Semester II Entitas Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sawah Besar Kota Adminstrasi Jakarta Pusat per 31 Desember 2024. Laporan Keuangan ini terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Laporan Keuangan Entitas Akuntansi ini disusun sebagai hasil pelaksanaan Anggaran yang berada pada SPKD Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar Kota Adminstrasi Jakarta Pusat sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyusunan Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan mengacu pada Peraturan Pemerintahan No.24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.133 tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.

Meskipun kami telah berupaya menyusun dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun kami merasakan bahwa Laporan Keuangan ini belum sempurna. Oleh karena itu kami masih menerima masukan dan komentar konstruktif serta bimbingan dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta.

Jakarta, 31 Desember 2024
Lurah Kelurahan Pasar Baru

Arbi Novianto
NIP. 197011021997031004

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB KEPALA KELURAHAN PASAR BARU
KECAMATAN SAWAH BESAR, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

Laporan Keuangan yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2024 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan Anggaran dan posisi Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 31 Desember 2024
Lurah Kelurahan Pasar Baru



Arbi Novianto
NIP. 197011021997031004



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan secara umum bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Laporan keuangan menyajikan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimanya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286).
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4368).
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503).
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Menteri Republik Indonesia dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
12. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

13. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
14. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 133 Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
15. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 130 tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta.
17. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 82 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah.
18. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 42 Tahun 2013 tentang Daftar Susunan Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah.
19. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah.

1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Kelurahan Pasar Baru disajikan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

1. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan.
2. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan.
3. Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan.

BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja Keuangan

1. Ekonomi Makro.
2. Kebijakan Keuangan.
3. Indikator Pencapaian Target Kinerja Keuangan.

BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Sasaran Target Kinerja Keuangan.
2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan.

BAB IV Kebijakan Akuntansi

1. Entitas Akuntansi/Pelaporan Keuangan Daerah.
2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.
3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.
4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP pada Badan Kepegawaian Daerah.

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

1. Rincian dari Penjelasan Masing-masing Pos Pelaporan Keuangan
 1. Pendapatan
 2. Belanja
 3. Aset
 4. Kewajiban
 5. Ekuitas Dana
2. Pengungkapan atas Pos-pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan dan Belanja serta Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual.

BAB VI Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan

1. Penjelasan umum.
2. Tugas pokok dan fungsi.
3. Pernyataan visi dan misi.

BAB VII Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PROGRAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA

2.1 Ekonomi Makro

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dipengaruhi oleh besaran-besaran makro ekonomi yang meliputi pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi. Pertumbuhan ekonomi hingga tahun 2024 sekitar 5,03% (Data Badan Pusat Statistik). Sedangkan laju inflasi tahun kalender (Januari - Desember) 2020 sebesar 1.57 % (Data Badan Pusat Statistik).

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan di Kelurahan Pasar Baru Jakarta Pusat tidak menganggarkan pendapatan namun hanya kegiatan belanja langsung dan belanja tidak langsung untuk pembiayaan kegiatan operasional organisasi.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Program APBD Kelurahan Pasar Baru Jakarta Pusat yang dilaksanakan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.
2. Penataan dan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
3. Penetapan dan Evaluasi Kinerja.
4. Peningkatan Pencatatan Aset Daerah.
5. Peningkatan Pengelolaan SDM SKPD.
6. Peningkatan dan Kesejahteraan Pegawai.
7. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.
8. Kaderisasi Aparat Pemerintah Provinsi.

BAB III

IKTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat memperoleh anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2024 secara keseluruhan sebesar Rp. 11.067.429.858 (Sebelas Milyar Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah) dan APBD-P menjadi Rp. 11.070.246.400 (Sebelas Milyar Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah) dalam Dokumen Pengguna Perubahan Anggaran (DPPA) yang terdiri dari :

Tabel 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja TA 2024

No	Uraian	Anggaran (Rp.)
1	Pendapatan	-
	Belanja	-
2	Belanja Operasional	11,070,246,400
	Belanja Modal	-
	Total	11,070,246,400

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat selama 1 Januari s.d bulan 31 Desember 2024 dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2

Realisasi Pendapatan dan Belanja s.d bulan Desember 2024

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Pendapatan	-	-	-
	Belanja	-	-	-
2	Belanja Operasional	11,070,246,400	10,388,874,302	93.85%
	Belanja Modal	-	-	0.00%
	Total	11,070,246,400	10,388,874,302	93.85%

Realisasi Anggaran **Kelurahan Pasar Baru** hingga akhir Desember 2024 sebesar Rp. 10.388.874.302,- (Sepuluh Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Dua Rupiah).

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Untuk menghasilkan Laporan Keuangan yang baik selain ditunjang dengan data yang lengkap dan akurat juga perlu ditunjang dengan Sumber Daya Manusia yaitu pegawai yang menguasai Akuntansi. Kelurahan Pasar Baru Jakarta Pusat hingga saat ini menghadapi hambatan dan kendala dalam pengelolaan keuangan karena masih belum optimalnya pemberdayaan tenaga-tenaga Akuntan di SPKD dan belum adanya pelatihan mengenai keuangan daerah bagi para Akuntan SKPD. Selain itu, belum adanya *software* akuntansi dalam pelaporan keuangan mengakibatkan proses pelaporan keuangan membutuhkan tahapan dan waktu yang lama karena dikerjakan secara manual dan belum terintegrasi antara satu laporan dengan laporan yang lain.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas akuntansi adalah unit pada pemerintahan daerah yang ditunjuk/diwarajibkan menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan. Entitas akuntansi mengacu pada ketentuan peraturan daerah yang mengatur tugas pokok dan fungsi setiap unit/satuan kerja pada pemerintah daerah.

Entitas pelaporan adalah unit pada pemerintahan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran dalam akuntansi dan pelaporan keuangan yang disajikan oleh Pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

2. Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah.

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah.

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah uang persediaan yang dikuasai Bendahara Pengeluaran, yang berupa kas direkening bank. Kas dinilai dengan nilai nominal.

3. Piutang

Piutang adalah tagihan kepada pihak ketiga yang akan diterima pembayarannya pada masa yang akan datang. Piutang dinilai berdasarkan nilai nominal yang akan diterima pada tanggal jatuh tempo. Tidak ada kebijakan penyisihan piutang tak tertagih. Piutang dinilai sebesar jumlah tagihan yang harus dilunasi sampai dengan 31 Desember 2024.

4. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah atau yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan meliputi :

- Barang atau perlengkapan yang digunakan sendiri dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, misalnya alat tulis kantor, barang konsumsi, bahan cetakan, bahan untuk pemeliharaan, bahan alat perkakas, dan bahan lain yang habis pakai.
- Barang yang dibeli untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya obat, buku pelajaran sekolah, hewan dan tanaman, toko/kios pada pasar pemerintah atau tanah kavling/perumahan untuk pegawai.
- Barang yang digunakan dalam proses produksi yang pelaksanaannya ditujukan secara swakelola, misalnya bahan baku, barang dalam proses atau setengah jadi, dan barang jadi.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat dan lainnya mengurangi biaya perolehan.

Persediaan dinilai dan dicatat menggunakan :

- Harga perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.
- Harga standar, yaitu harga pasar atau harga pembelian terdahulu atas barang yang sejenis tidak dapat diketahui harga pembeliannya.
- Nilai taksiran yang wajar jika tidak dapat diketahui harga beli atau harga standarnya. Sumber dokumen yang dapat digunakan adalah laporan stock opname persediaan pertanggal neraca.

Persediaan lainnya adalah persediaan yang tidak dapat diklasifikasikan dalam akun persediaan yang ada.

5. Aset Tetap

Aset Tetap adalah asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan operasional Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Seluruh asset tetap yang dikuasai Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat dan neraca, termasuk asset tetap yang diterima dari hibah.

Klasifikasi asset, meliputi :

- Tanah
- Peralatan dan Mesin
- Gedung dan Bangunan
- Jalan, Jaringan dan Irigasi
- Aset Tetap Lainnya misalnya Koleksi Buku/Perpustakaan, barang seni/budaya/olahraga
- Konstruksi dalam penggerjaan

Penilaian Aset Tetap

- Tanah
Tanah dinilai berdasarkan saldo pada neraca awal yang sudah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
- Peralatan dan Mesin
Peralatan dan Mesin dinilai berdasarkan saldo pada neraca awal ditambah dengan perolehan pada tahun 2024 termasuk biaya administrasi pengadaan Peralatan dan Mesin ditambah penerimaan hibah jika ada dan kapitalisasi belanja pemeliharaan Peralatan dan Mesin , dikurangi dengan Peralatan dan Mesin yang dihapuskan, rusak dan dihibahkan atau dialihkan ke unit lain, apabila ada.
- Gedung dan Bangunan
Gedung dan Bangunan dinilai berdasarkan saldo pada neraca awal ditambah perolehan pada tahun 2020 termasuk biaya administrasi pengadaan Gedung dan Bangunan ditambah penerimaan hibah jika ada dan kapitalisasi belanja pemeliharaan Gedung dan Bangunan bila dapat ditelusuri dikurangi dengan Gedung dan Bangunan yang dihapuskan , rusak dan dihahkan atau dialihkan ke unit lain, apabila ada.
- Aset Tetap Lainnya
Aset Tetap Lainnya dinilai berdasarkan saldo pada awal neraca ditambah perolehan pada tahun 2024, termasuk biaya administrasi pengadaan Aset Tetap Lainnya ditambah penerimaan hibah jika ada dan kapitalisasi belanja pemeliharaan Aset Tetap Lainnya bila dapat ditelusuri dikurangi dengan Aset Tetap Lainnya yang dihapuskan rusak dan dihibahkan atau dialihkan ke unit lain, apabila ada.
- Konstruksi Dalam Penggerjaan (KDP)
Konstruksi Dalam Penggerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang belum selesai dibangun seluruhnya pada tanggal neraca. KDP dicatat sebesar nilai realisasi belanja yang telah disahkan untuk aset tetap yang bersangkutan, ditambah nilai tagihan termin yang jatuh tempo sampai dengan tanggal neraca dan belum dilunasi sampai dengan tanggal neraca, jika diperoleh informasi yang akurat dan lengkap.

6. Aset Lainnya

Aset Lainnya untuk menyajikan aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar dan aset tetap. Aset rusak berat yang ada dalam Kartu Inventaris Barang dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam Daftar Inventaris Aset Rusak Berat dan disajikan sebagai Aset lain-lain yang termasuk dalam Aset Lainnya.

7. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Kecamatan Menteng Jakarta Pusat. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Penyajian kewajiban di neraca dapat diklasifikasikan menjadi kewajiban pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar kewajiban untuk memberikan informasi yang lebih baik mengenai kewajiban. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dilaporkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

8. Ekuitas

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas Dana meliputi :

i. Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Ekuitas Dana Lancar terdiri dari :

- Sisa Lebih Pembayaran Angsuran (SILPA), yaitu akun penutup total realisasi belanja.
- Pendapatan yang ditangguhkan, yaitu akun lawan untuk menampung kas di Bendahara Penerimaan.
- Cadangan Piutang, yaitu akun lawan untuk menampung piutang lancar
- Cadangan Persediaan, yaitu akun lawan untuk menampung persediaan
- Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek, yaitu akun lawan untuk menampung kewajiban jangka pendek.

ii. Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas Dana Investasi adalah kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Ekuitas dana investasi meliputi :

- Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang, yaitu akun lawan dari aset tetap.
- Diinvestasikan dalam Aset Tetap, yaitu akun lawan dari aset tetap.
- Diinvestasikan dalam Aset Lainnya, yaitu akun lawan dari aset lainnya.
- Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Panjang, yaitu akun lawan dari seluruh utang jangka panjang.

9. Rekening Kendali Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKPPKD)

RKPPKD merupakan akun resiprokal wilayah selaku akuntansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku entitas pelaporan yang muncul karena adanya hubungan transaksi internal antara SKPD dengan PPKD, seperti pencairan SP2D-LS, SP2D-UP/GU/TU, penyetoran kas pendapatan dari SKPD ke Rekening Kas Daerah.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP pada Badan Kepegawaian Daerah

1. Komponen Laporan Keuangan

- Laporan Realisasi Anggaran
- Neraca
- Catatan atas Laporan Keuangan
- Laporan Operasional
- Laporan Perubahan Ekuitas

2. Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah daerah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri atas:

- Asumsi kemandirian entitas
- Asumsi kesinambungan entitas
- Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*Moneytary Measurement*)

3. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Karakteristik tersebut adalah:

- Relevan
- Andal
- Dapat dibandingkan
- Dapat dipahami

4. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah

- **Basik akuntansi** yang digunakan adalah basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan
- **Prinsip Nilai Historis** (*Historical Cost*).
- **Prinsip Realisasi** (*Realization*).
- **Prinsip Substanti Mengungguli Bentuk Formal** (*Substance Over Form*).
- **Periodisitas** (*Periodicity*).
- **Konsistensi** (*Consistency*).

- **Pengungkapan Lengkap (Full Disclosure).**
- **Penyajian Wajar (Fair Presentation).**

5. Ruang Lingkup Laporan Keuangan

Laporan Realisasi Anggaran mencatat transaksi keuangan selama periode/tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024. Aset yang dicatat dalam Neraca Kelurahan Pasar Baru Jakarta Pusat per 31 Desember 2024 mencakup seluruh aset yang dimiliki dan dalam penguasaan Kelurahan Pasar Baru Jakarta Pusat, yang meliputi aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya. Sedangkan kewajiban dan ekuitas dana yang dicatat mencakup semua kewajiban dan ekuitas dana per 31 Desember 2024 yang dimiliki Kelurahan Pasar Baru Jakarta Pusat. Laporan Operasional menyediaan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan -LO, beban dan surplus/defisit per 31 Desember 2024. Laporan Perubahan Ekuitas yang menunjukkan perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal pada neraca tahun 2024 setelah disesuaikan surplus defisit untuk mendapatkan ekuitas akhir per 31 Desember 2024.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos Pelaporan Keuangan

5.1.1 Pendapatan

Kelurahan Pasar Baru Jakarta Pusat tidak menganggarkan penerimaan pendapatan.

5.1.2 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan dikurangi dengan setoran selama periode yang dimaksud.

5.1.2.1 Belanja Tidak Langsung

Tabel 3

BELANJA TIDAK LANGSUNG – BELANJA PEGAWAI

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2024	REALISASI S.D DESEMBER 2024	SELISIH	% REALISASI
5.1.1	BELANJA PEGAWAI				
5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan Pegawai	0	0	0	0%
5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	0	0	0	0%
	TOTAL BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0%

Tidak terdapat belanja tidak langsung pada Kelurahan Pasar Baru .

5.1.2.2 Belanja Langsung

- Belanja Pegawai

Tabel 4

BELANJA LANGSUNG – BELANJA PEGAWAI

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2024	REALISASI S.D Desember 2024	SELISIH	% REALISASI
5.1.1	BELANJA PEGAWAI				
5.2.1.01	Honorarium PNS	0	0	0	0,00%
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0,00%
5.2.1.03	Uang Lembur	0	0	0	0,00%
	TOTAL BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0,00%

Tidak terdapat belanja pegawai yang masuk ke dalam belanja langsung pada Kelurahan Pasar Baru .

- Belanja Barang dan Jasa

Tabel 5
BELANJA LANGSUNG – BELANJA BARANG DAN JASA

KODE REKENING	URAIAN	APBD-P TAHUN 2024	REALISASI S.D. DESEMBER 2024	SELISIH	% REALISASI
5.02.02	BELANJA BARANG DAN JASA				
5.1.02.01	Belanja Barang	1,320,201,087	1,294,746,517	25,454,570	98.07%
5.1.02.02	Belanja Jasa	9,448,563,415	8,794,749,360	653,814,055	93.08%
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	301,481,898	299,378,425	2,103,473	99.30%
TOTAL BELANJA BARANG DAN JASA		11,070,246,400	10,388,874,302	681,372,098	93.85%

Belanja Barang dan Jasa sampai dengan bulan Desember 2024 yang terealisasi sebesar 93.85% dari anggaran yang telah ditetapkan.

- Belanja Modal

Tabel 6
BELANJA LANGSUNG – BELANJA MODAL

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2024	REALISASI S.D. DESEMBER 2024	SELISIH	% REALISASI
5.2.3	BELANJA MODAL				
5.2.3.1	Belanja Modal Pengadaan Tanah				
5.2.3.2	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat				
5.2.3.3	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat angkutan Darat Bermotor				
5.2.3.4	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor				
5.2.3.5	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan di Air Bermotor				
5.2.3.6	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Air Tidak Bermotor				
5.2.3.8	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Bengkel				
5.2.3.9	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan				
5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor				
5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor				
5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer				
5.2.3.13	Belanja Modal Meubelair			-	0.00%
5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur				
5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga				
5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio			-	0.00%
5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi				
5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur				
5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran				
5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium				
5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan				
5.2.3.22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan				
5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air				
5.2.3.24	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutang Kota				
5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Instalasi Listrik dan Telepon				

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2024	REALISASI S.D DESEMBER 2024	SELISIH	% REALISASI
5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Bangunan				
5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku Kepustakaan				
5.2.3.28	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian				
5.2.3.29	Belanja Modal Pengadaan Hewan/ Ternak dan Taman				
5.2.3.30	Belanja modal pengadaan alat-alat persenjataan/keamanan				
5.2.3.31	Belanja Modal Alat dan Sarana Olah Raga				
	TOTAL BELANJA MODAL	0	0	0	0.00%

Belanja Modal sampai dengan bulan Desember 2024 yang terealisasi sebesar 0.00% dari anggaran yang telah ditetapkan.

5.1.3 Aset

5.1.3.1 Aset Lancar

Aset lancar mencakup kas, piutang dan persediaan yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

- **Kas**

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan SKPD Kelurahan Pasar Baru, dinilai, dan dicatat sebesar nilai rupiahnya.

Tabel. 7

NERACA – ASET LANCAR

KETERANGAN	31 Desember 2024	2023
Kas		
Kas di Bendahara Penerimaan		
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
– Sisa UP	0	0
– Hutang Pajak	0	0
– Jasa Giro	0	0

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 0,-

- **Piutang**

Tidak terdapat Piutang per 31 Desember 2024.

- **Beban di Bayar di Muka**

Beban di bayar di muka merupakan arus kas keluar atau pengeluaran yang telah dapat ditentukan penggunaannya karena telah terpenuhinya bukti-bukti legal/dokumen2 yang

sah dan dapat dipertanggung jawabkan dari pihak ketiga. Beban di Bayar di Muka pada SKPD Kelurahan Pasar Baru disebabkan adanya pembelian BBM dengan Pertamina Retail Pada yang tidak habis pemakaiannya pada 31 Desember 2024 senilai Rp. 10.099.314,-.

Tabel. 8
NERACA – BEBAN DIBAYAR DIMUKA

KETERANGAN	31 Desember 2024	2023
Beban di Dibayar Dimuka	10.099.314	3.522.530
Beban Barang di Bayar Dimuka	10.099.314	3.522.530

• **Persediaan**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Tabel. 9
NERACA – PERSEDIAAN

KETERANGAN	31 Desember 2024	2023
Persediaan	30.413.135	38.738.650
• Persediaan Barang Pakai Habis	30.413.135	38.738.650
• Persediaan Bahan/Material	0	0
• Persediaan Barang Lainnya	0	0

Posisi persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, masing-masing sebesar Rp. 30.413.135,- dan Rp. 38.738.650,- merupakan sisa persediaan barang pakai habis. Persediaan ini dinilai dengan menggunakan harga perolehan yang berada di gudang persediaan Kelurahan Pasar Baru Jakarta Pusat. Nilai pesediaan per 31 Desember 2024 mengalami Penurunan dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2023, yang terdiri dari :

- **Persediaan Barang Pakai Habis Rp. 30.413.135**
Saldo Persediaan Barang Pakai Habis pada 31 Desember 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan saldo akhir tahun 2023, penurunan tersebut atas Belanja bahan-bahan lainnya, Belanja alat tulis kantor, Belanja bahan cetak
- **Persediaan Bahan/Material Rp. 0**
Saldo Persediaan Bahan/Material pada 31 Desember 2024 NIHIL
- **Persediaan Barang Lainnya Rp. 0**
Saldo Persediaan Barang Lainnya pada 31 Desember 2024 NIHIL

5.1.3.2 Aset Non Lancar

Aset non lancar mencakup Aset Tetap dan Aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum.

• **Aset Tetap**

Aset Tetap adalah Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Tabel. 10

NERACA – ASET TETAP

ASET TETAP	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Tanah	10.006.500.000	10.006.500.000
Peralatan dan Mesin	1.666.801.567	1.938.621.540
Gedung dan Bangunan	9.503.748.339	9.503.748.339
Jalan, Jaringan, dan Instalasi	-	-
Aset Tetap Lainnya	-	-
Konstruksi Dalam Penggerjaan	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-5.920.509.989	-5.681.690.545
JUMLAH ASET TETAP	15.297.195.917	15.750.432.604

Rincian Aset Tetap yang dimiliki oleh Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat per 31 Desember 2024 Terdapat penurunan Aset sebesar Rp. 453.236.687,- dari tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

- Tanah Rp. 10.006.500.000,-
Saldo aset tetap tanah tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan nilai dari tahun 2023
- Peralatan dan Mesin : Rp. 1.666.801.567
Saldo Peralatan dan Mesin dikarenakan penambahan asset berupa :
 - Pengurangan terdiri atas Reklas Aset Tetap menjadi Aset Rusak Berat sebesar Rp. 271.819.973,-
- Gedung dan Bangunan Rp. 9.503.748.339
 - Telah menerima penyerahan dari Suku Dinas Peumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Pusat berupa **Gedung dan Bangunan RPTRA Jaya Molek** dengan Nomor BAST 247-1.796.4 tanggal 10 April 2019 dengan Nilai Perolehan sebesar Rp. 1.598.864.345
 - Dan Pengurangan Akumulasi Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 421.460.000,-
- Jalan, Jaringan, dan Instalasi Rp. 0,-
Saldo asset tetap Jalan, Jaringan dan Instalasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp.0,- tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan nilai dari saldo tahun 2023.
- Aset Tetap Lainnya Rp. 0
Saldo asset tetap lainnya per 31 Desember 2024 tidak kenaikan nilai dari saldo tahun 2023.
- Konstruksi Dalam Penggerjaan Rp. 0,-
Saldo Konstruksi dalam penggerjaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 0,- tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan nilai dari saldo tahun 2023.

➤ Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (Rp. 238.819.444)

- **Aset lainnya**

Aset lainnya mencakup aset tak berwujud, dan Aset lain-lain ,berupa Peralatan dan Mesin yang rusak berat dan diusulkan untuk dihapuskan sehingga nilai Aset Lainnya setelah penyusutan per 31 Desember 2024 sebesar Rp 114.981.250,-

Tabel. 11
NERACA – ASET LAINNYA

Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Aset Tidak Berwujud	0	0
Aset Lainnya	1.070.468.200	880.283.500
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-955.486.950	-658.302.250
Jumlah Aset Lainnya	114.981.250	221.981.250

EKSTRAKOMTABEL

5.1.4 Kewajiban

Untuk penyusunan Neraca, kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Tabel. 12
NERACA - KEWAJIBAN

Keterangan	31 Desember 2024	2023
Kewajiban		
Kewajiban Jangka Pendek		
Utang perhitungan fihak ketiga (PFK)		
Utang PPh Pusat		
Utang PPn Pusat		
Utang Belanja		
Utang Modal		
Jumlah Utang jangka pendek lainnya		

Sampai dengan 31 Desember 2024 Kelurahan Pasar Baru memiliki saldo kewajiban sebesar Rp 0,-

5.1.5 Ekuitas

Ekuitas dana terbagi menjadi 2 yaitu: ekuitas di kurang LO dan RK PPKD

- **Ekuitas - LO**

– Ekuitas – Lo adalah selisih antara dari Ekuitas Awal dengan Surplus/Defisi LO dan Koreksi Ekuitas

–

Tabel. 13
EKUITAS – LO

No.	EKUITAS – LO	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1.	Ekuitas – LO	5.101.647.314	5.533.261.929

Jumlah ekuitas - Lo pada 31 Desember 2024 sebesar Rp. 5.101.647.314,-

• **RK PPKD (RK PEMDA)**

RK PPKD adalah selisih antara Pendapatan dengan Realisasi Belanja yang juga melihat apakah adanya pengurangan aset atau penambahan aset dan Jasa Giro dimana nilainya akan mempengaruhi Nilai dari RK PPKD (RK Pemda)

Tabel 114
RK PPKD (RK PEMDA)

No.	EKUITAS DANA INVESTASI	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1.	RK PPKD (RK PEMDA)	10.351.042.302	10.486.463.105
	JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR	10.351.042.302	10.486.463.105

Jumlah ekuitas dana investasi pada 31 Desember 2024 sebesar Rp. 10.351.042.302,-

5.1.6 Pendapatan Asli Daerah

Uraian	31 Desember 2024	2023	Selisih	%
Pendapatan				
Pendapatan Asli Daerah				
Pendapatan Pajak Daerah				
Pendapatan Retribusi Daerah				
Lain-lain PAD yang Sah				
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	0	0	0	0,00%

Jumlah Pendapatan Rp. 0,- karena Kelurahan Pasar Baru Jakarta Pusat tidak menganggarkan penerimaan pendapatan

5.1.7 Beban

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Selisih	%
Beban				
Beban Operasi	10.392.066.033	10.390.702.857	1.363.176	0.01%
Beban Pegawai	0	0	0	0%
Beban Barang	1.297.938248	1.086.822.900	211.115.348	19.42%
Beban Jasa	8.794.749.360	9.090.002.758	-295.253.398	-3.25%
Beban Pemeliharaan	299.378.425	213.877.199	85.501.226	39.98%
Beban Persediaan				
Beban Hibah				
Beban Bantuan Sosial				
Beban Penyusutan	520.961.687	513.105.586	7.856.101	1.53%
Beban Lain-lain				
Jumlah Beban	10.913.027.720	10.903.808.443	9.219.277	0.08%
Surplus/Defisit	-10.913.027.720	-10.903.808.443	-9.219.277	-0.08%

Jumlah Beban Kelurahan Pasar Baru sebesar Rp. 10.913.072.70,- dan mengalami defisit sebesar Rp. 9.219.277,- per 31 Desember 2024.

5.1.8 Ekuitas Akhir

No.	URAIAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1.	Ekuitas Awal	18.148.937.212	17.278.458.111
2.	Perubahan Ekuitas		
	Surplus/Defisit-LO	(10.913.027.720)	(10.903.808.443)
	Mutasi RK PPKD	10.345.992.302	10.486.463.105
	Koreksi Ekuitas	10	-4.289.241
	Jumlah Perubahan Ekuitas	(567.035.418)	(417.345.338)
3.	Ekuitas LO	5.101.647.314	5.533.261.929
4.	RK. PPKD	10.351.042.302	10.486.463.105
5.	Ekuitas Akhir	15.452.689.616	16.019.725.034

Jumlah Ekuitas Akhir Kelurahan Pasar Baru per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 15.452.689.616,-

5.2 Pengungkapan atas Pos-pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan dan Belanja serta Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Akrual, untuk Entitas Akuntansi/ Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual

Kelurahan Pasar Baru Jakarta Pusat menerapkan basis kas atas Belanja dan Rekonsiliasinya. Basis akrual diterapkan pada pencatatan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana.


BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Penjelasan Umum

6.1.1 Struktrur Organisasi

Struktur organisasi Kelurahan Pasar Baru Jakarta Pusat, dengan susunan sebagai berikut :



6.1.2 Alamat

Kelurahan Pasar Baru berdomisili di alamat Jalan Krekot Jaya 1 No.4 C
Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat.

6.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Kelurahan mempunyai tugas Melaksanakan pengoordinasian dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Kelurahan mempunyai **fungsi** :

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan
- b. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kelurahan
- c. pelaksanaan pelayanan masyarakat kelurahan
- d. pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum kelurahan
- e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum Kelurahan
- f. pembinaan dan koordinasi organisasi dan lembaga kemasyarakatan di wilayah Kelurahan
- g. pembinaan dan koordinasi rukun warga dan rukun tetangga
- h. penetapan kebijakan operasional penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan
- i. pengelolaan kesekretariatan Kelurahan
- j. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- k. pelaksanaan penanganan segera, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana umum di wilayah Kelurahan
- l. fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan kebersihan di lingkungan permukiman masyarakat Kelurahan
- m. fasilitasi pengawasan rumah kost dan rumah kontrakan di wilayah Kelurahan
- n. fasilitasi pengawasan jam belajar malam pada masyarakat serta Pemantauan Anak Putus Sekolah dan penerima manfaat Kartu Jakarta Pintar
- o. fasilitasi pembinaan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
- p. fasilitasi penyelenggaraan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Pos Pelayanan Terpadu dan pemantauan jentik nyamuk
- q. fasilitasi penyelenggaraan pos pembinaan terpadu, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta Rukun Warga siaga; dan
- r. fasilitasi pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak

6.3 Pernyataan Visi dan Misi

Visi Kelurahan Pasar Baru Menciptakan Kelurahan Pasar Baru yang aman, bersih, modern dan nyaman dengan kepemimpinan dan pemerintahan yang bersih dan berorientasi melayani. Adapun Misi Kelurahan Pasar Baru :

- Membangun koordinasi dengan stakeholder keamanan;
- Membudayakan masyarakat yang berperilaku hidup bersih dan sehat;
- Mendorong masyarakat untuk mengikuti perkembangan zaman;
- Mengajak masyarakat untuk hidup secara nyaman dan kondusif

BAB VII

PENUTUP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, SKPD diwajibkan menyusun laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengguna anggaran.

Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 133 Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2009 tentang Sistem Dan Prosedur Akuntansi Provinsi DKI Jakarta. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah.